

## ABSTRAK

### IMPLIKASI KELALAIAN NOTARIS TERHADAP AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN

Akta Jaminan Fidusia merupakan jaminan kebendaan yang memberikan perlindungan hukum bagi kreditur atas piutang yang diberikan kepada debitur. Dalam proses pembuatannya, notaris memiliki kewajiban tidak hanya menyusun akta secara autentik, tetapi juga memastikan pendaftarannya ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) agar memperoleh sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan kelalaian notaris yang tidak menindaklanjuti kewajiban pendaftaran tersebut, sehingga menyebabkan akta kehilangan kekuatan eksekutorial dan menimbulkan kerugian hukum bagi kreditur.

Kelalaian notaris dalam proses pendaftaran Akta Jaminan Fidusia dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidaktelitian administratif, kurangnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum, atau adanya anggapan bahwa kewajiban pendaftaran menjadi tanggung jawab debitur atau pihak ketiga. Padahal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris sebagai pejabat umum berkewajiban menjalankan tugasnya dengan cermat, jujur, dan penuh tanggung jawab, serta dilarang merugikan para pihak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian notaris dalam pendaftaran Akta Jaminan Fidusia berdampak pada hilangnya perlindungan hukum bagi kreditur. Akta yang tidak terdaftar kehilangan kekuatan eksekutorial sehingga kreditur harus menempuh jalur pengadilan. Notaris yang lalai dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata maupun administratif. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kesadaran dan pengawasan terhadap notaris agar kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia dapat terlaksana dengan baik.

**Kata kunci : Akta Jaminan Fidusia, Kelalaian Notaris, Pertanggungjawaban, Kekuatan Eksekutorial**